

Sistem Mekanisme Pemberian alat bantu fisik kepada Penyandang Disabilitas




DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

PERSYARATAN PELAYANAN :

1. Diutamakan penyandang disabilitas kurang mampu Dan terdaftar di DTKS
2. Bantuan Alat Bantu Dengar diberikan berdasarkan rujukan hasil pemeriksaan medis/tht
2. Surat permohonan dari desa/kelurahan
3. Foto copy kk,ktp,dan foto diri



Website : <http://dinsos.bulelengkab.go.id>



E-mail : dinassosialbuleleng@gmail.com



Facebook : Dinsos Buleleng



Instagram : Dinsos Buleleng



Telepon/Fax : 0362-21248



WhatsApp : 081936141831



Kotak Pengaduan/Saran yang Telah Sesuai

